



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR: 20.1/PP 10.1-Kpt/73/Prov/I/2018  
T E N T A N G  
PENGELOLA LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI PEMILU PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa untuk lancarnya Penyampaian layanan Teknologi Informasi Pemilu maka dipandang perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi Pemilu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Bahwa Pengelola yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)  
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan umum .  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENGELOLA LAYANAN TEHNOLOGI INFORMASI PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Teknologi Informasi Pemilu yaitu **Almubaraq Ratomi Prasad** sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini dengan besaran honor Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

KEDUA : Biaya Sehubungan Dengan Diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBN 076

KETIGA : Pengelola Layanan Teknologi Informasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan selama 12 (dua belas) Tahap

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 2 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

MUHAMMAD IQBAL LATIEF

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU SULAWESI SELATAN

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Asrar Marfah